
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT ABC TAHUN 2022

Ilham Habibi Zakaria¹, Ferry Santoso^{2*}, Intan Puji Christanti³

¹Universitas Sahid, Jakarta, ilhamzakaria@usahid.ac.id

²Universitas Sahid, Jakarta, ferry_santoso@usahid.ac.id

³Universitas Sahid, Jakarta

Email Korespondensi: ferry_santoso@usahid.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian secara nasional. Terdapat berbagai macam jenis pajak di Indonesia diantaranya berupa pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT ABC sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk penghasilan atas jasa konstruksi yang memiliki SBU dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sedangkan yang tidak memiliki SBU akan dikenakan PPh 23. PT ABC tidak menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 atas jasa konstruksi karena pengguna jasa yang berstatus menjadi pemotong pajak, maka penyetoran dan pembuatan bukti potong merupakan kewajiban dari pihak pengguna jasa.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2

ABSTRACT

Taxes are the main source of revenue for the government in running the government and the national economy. There are various types of taxes in Indonesia including income tax article 23 and income tax article 4 paragraph 2. The purpose of this study is to analyze the calculation and deduction of income tax article 23 and income tax article 4 paragraph 2 on construction services at PT ABC in accordance with the provisions of tax law in Indonesia. The analysis method used in this research is a qualitative method. Based on the research results obtained, it shows that for income from construction services that have SBU, income tax article 4 paragraph 2 is subject to income tax article 23, while those who do not have SBU will be subject to income tax article 23. PT ABC does not deposit and report PPH article 4 paragraph 2 and article 23 on construction services because service users have the status of being tax deductors, so depositing and making proof of deduction is the obligation of the service user.

Keywords: Construction Services, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 Paragraph 2.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, dikarenakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara dalam pembangunan dan pemenuhan kepentingan masyarakat secara luas. Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak seperti PPH, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan jenis pajak lainnya (Salim & Haeruddin, 2019). Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode tahun pajak (Syaifuddin & Setyowati, 2023). Subjek pajak mencakup Orang Pribadi (OP), Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Usaha konstruksi merupakan salah satu subjek pajak dalam pengenaan pajak penghasilan. Jenis pajak yang diperuntukkan bagi jasa konstruksi adalah Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.

Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau dalam Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Ramadhan, 2020). Tarif yang dikenakan untuk PPH pasal 23 adalah 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa konstruksi dan jasa teknik. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu serta bersifat final. Tarif yang dikenakan bagi jasa konstruksi didasarkan pada kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki wajib pajak (Harefa & Laia, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 tahun 2021, Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah dokumen yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar perizinan usaha di subsektor jasa konstruksi. Persyaratan untuk mendapatkan SBU termasuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Asosiasi yang diakui dan terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, serta melampirkan data penjualan tahunan, data keuangan, dan informasi tentang ketersediaan tenaga kerja konstruksi. SBU berlaku selama tiga tahun, dan jika tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis, badan usaha akan dianggap tidak terdaftar di LPJK dan dapat dikenakan PPh pasal 23.

Mengacu pada PP No 09 tahun 2022 tentang PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi bahwa terdapat skema pengenaan tarif pajak sesuai kategori usaha. Dalam usaha jasa konstruksi terdapat 3 kategori yaitu kegiatan perencanaan konstruksi, kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi terintegrasi. Tarif PPH 4 ayat 2 untuk kategori perencanaan konstruksi sebesar 3,5% bagi kontraktor yang memiliki SBU dan 6% jika tidak memiliki SBU. Tarif untuk kategori kedua yaitu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, apabila kontraktor memiliki SBU dikenakan tarif 1,75% jika usaha yang dijalankan termasuk kategori usaha kecil (tingkat 1, 2, 3, dan 4), sedangkan jika pengusaha masuk dalam tipe usaha menengah dan besar (tingkat 5, 6, dan 7) dikenakan tarif 2,65% dan apabila tidak memiliki SBU dikenakan tarif 4%. Kategori ketiga yaitu pelaksana konstruksi terintegrasi yang dikenai tarif PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 2,65% bagi yang memiliki SBU, sementara untuk yang tidak memiliki SBU dikenakan tarif sebesar 4%.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian saat ini adalah penelitian dari Harefa dan Laia (2022) mengenai penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa CV Suka Duka tidak menyetorkan pajak PPh pasal 4 ayat 2 karena tidak berstatus sebagai pemotong pajak

dan tahun 2021 CV Suka Duka dikenakan tarif sebesar 4% karena ditahun tersebut belum dilakukan pengurusan perpanjangan kepemilikan SBU dan ditahun 2022 akan dikenakan tarif sebesar 1,75%.

Pengenaan tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikelompokkan berdasarkan jenis usaha jasa konstruksinya dan serifikat badan usaha yang dimiliki. Pada tanggal 21 Februari 2022 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2022 tentang adanya perubahan tarif pajak atas penghasilan usaha jasa konstruksi dan penambahan jenis usaha jasa konstruksi yaitu jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi.

Tabel 1. Perubahan Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan PP No 09 Tahun 2022

No	Keterangan	PP 51 Tahun 2008		PP 9 Tahun 2022	
		Jenis jasa Konstruksi	Tarif	Jenis jasa Konstruksi	Tarif
1	Memiliki SBU / SKK	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi kecil	2%	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi kecil / Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perseorangan	1,75%
		Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah atau besar	3%	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah atau besar	2,65%
		Jasa perencanaan atau pengawasan (berlaku untuk pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar)	4%	Jasa perencanaan maupun pengawasan / konsultasi konstruksi (berlaku untuk pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar / Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perseorangan)	3,50%
2	Tidak memiliki SBU/SKK	Jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%	Jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha / Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perseorangan	4%
		Jasa perencanaan atau pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	Jasa perencanaan atau pengawasan / konsultasi konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
3	Tambahkan Tarif Baru Jenis Jasa Konstruksi	Tidak ada	Tidak Ada	Jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha	2,65%
		Tidak ada	Tidak Ada	Jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha / Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perseorangan	4%

Sumber: *Website* Klikpajak

PT ABC merupakan perusahaan penyedia jasa konstruksi. Perusahaan ini memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) serta mempunyai SBU kualifikasi kelas kecil tingkat 3 (K3) yang terdiri dari 3 klasifikasi pekerjaan dengan 8 subkualifikasi. Pada pelaksanaannya, perusahaan ini kurang memperhatikan dengan adanya pemotongan PPH pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 karena tarif keduanya sama yaitu sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak untuk penyedia jasa konstruksi berkualifikasi kecil. Namun,

sehubungan dengan diberlakukannya PP No 09 tahun 2022 pada tanggal 21 Februari 2022 mengenai perubahan tarif pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi seringkali kali terdapat kerancuan terkait mana yang menjadi objek pajak PPH 23 maupun PPH 4 ayat 2. Pada penelitian ini ditemukan adanya kesalahan pemotongan tarif PPH atas jasa konstruksi untuk pekerjaan Perawatan dan Pemeliharaan AHU, AC Split, FCU dan AC Cassete pada PT DEF serta adanya perbedaan tarif antara pajak yang dipotong oleh pihak ketiga (*costumer*) sebesar 1,75% sedangkan dalam pelaporan SPT Tahunan 2022 tercantum tarif sebesar 2,65%.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Hadi et al., 2021). Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) (Sugiyono, 2019). Peneliti berkontribusi sebagai instrumen kunci, pengambilan sample, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Fadli, 2021).

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi pada objek penelitian yaitu PT ABC. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu rekap *invoice* dan penerimaan tagihan atas jasa konstruksi, bukti potong, SPT Tahunan 2022, SBU serta SIUJK. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari admin *invoice*, staf pajak dan staf legal pada PT ABC.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif. Adapun tahapan analisis modelnya terbagi menjadi 4 tahapan, seperti berikut:

1. Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan.
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Data – data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi dipilah agar relevan dan lebih fokus mengarah pada objek yang sedang diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
3. Penyajian Data (Display Data)
Setelah data direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Data diorganisir sehingga peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Penyajian data dapat berupa gambar, grafik, tabel serta teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan (Verification)
Tahapan selanjutnya setelah data disajikan adalah penarikan kesimpulan sementara, dan setelah data benar – benar lengkap maka baru diambil kesimpulan akhir. Proses ini merupakan tinjauan ulang terhadap catatan

lapangan maupun hasil dari tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas.

Dalam membuktikan kredibilitas data, penelitian ini dinilai menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Saleh, 2017). Teknik triangulasi yang diterapkan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Bachri, triangulasi sumber adalah perbandingan data dengan cara mengecek ulang mengumpulkan data dari berbagai sumber (Syarifuddin & Setyowati, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan analisis kualitatif model interaktif yang telah dilakukan dapat dijabarkan pada tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Reduksi Data. Data yang direduksi dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Rekap penjualan dan penerimaan atas jasa konstruksi tahun 2022
Peneliti mengklasifikasikan jenis pekerjaan berdasarkan pengenaan PPh pasal 23 serta PPh pasal 4 ayat 2. Jenis pekerjaan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dikelompokkan lagi berdasarkan dengan klasifikasi SBU yang dimiliki.
 - b. Bukti Potong
Bukti potong dikelompokkan sesuai dengan kategori yaitu bukti potong PPh pasal 23 dan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2.
 - c. SPT Tahunan Wajib Pajak PT Ekapersada Abadi tahun 2022
Peneliti memeriksa serta memberi tanda pada temuan kesalahan yang terdapat di SPT Tahunan Wajib Pajak PT Ekapersada Abadi tahun 2022
2. Penyajian Data
 - a. Legalitas SBU, rekap penjualan serta bukti potong disajikan dalam bentuk tabel agar tidak kesulitan dalam penguasaan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
 - b. SPT Tahunan Wajib Pajak PT Ekapersada Abadi tahun 2022 disajikan berupa gambar dimana terdapat tanda dibagian – bagian penemuan kesalahan.
3. Penarikan Kesimpulan
Peneliti menarik kesimpulan sementara setelah semua data disajikan, dan meninjau ulang catatan lapangan serta data - data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data benar – benar lengkap maka baru diambil kesimpulan akhir.

Berdasarkan PP No. 09/2022, PT ABC selaku penyedia jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 1,75% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Hal ini bersamaan dengan masih berlakunya Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Bidang Usaha (SBU) serta dibuktikan dengan adanya bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 oleh pihak pengguna jasa (*costumer*). Selain itu, untuk beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 dikenakan tarif sebesar 2% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang merupakan pendapatan bruto sebelum PPN sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan No 144/PMK.03/2015. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti potong yang diberikan

oleh pengguna jasa (*costumer*) sebagai bukti dipotongnya pajak PPh pasal 23.

PT ABC telah menerapkan perubahan besaran tarif yang semula sebesar 2% menjadi 1,75% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti pada penjelasan berikut:

Kesalahan Pemotongan PPh atas Jasa Konstruksi Tahun 2022

Tabel 2. Kesalahan pemotongan PPh

TANGGAL	NO INVOICE	NAMA CUSTOME R	DESKRIPSI	Nominal	PPN	PPH	Total Harga
Dipotong PPh Pasal 23							
14/03/2022	22030084	PT DEF	Pekerjaan perawatan dan pemeliharaan AHU di Gajahmada Plaza. Periode 16/02/2022 s.d 15/03/2022	Rp 10.075.000	Rp 1.007.500	Rp 201.500	Rp 11.082.500
14/03/2022	22030085	PT DEF	Perawatan dan Pemeliharaan AC Split, FCU dan AC Cassete di Gajahmada Plaza. Periode 15/01/2022-15/03/2022	Rp 4.550.000	Rp 455.000	Rp 91.000	Rp 5.005.000

Sumber: Diolah Peneliti

Kesalahan pemotongan PPh atas jasa konstruksi oleh PT DEF untuk pekerjaan Perawatan dan Pemeliharaan AHU, AC Split, FCU dan AC Cassete dimana seharusnya untuk pekerjaan tersebut tidak dikenakan tarif PPh pasal 23 (2%) namun dikenakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 1,75% karena PT ABC memiliki SBU dengan klasifikasi konstruksi gedung.

Kesalahan Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PT ABC Tahun 2022

LAMPIRAN III BUKA

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK **2022**

FORMULIR **1771 - III**
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS
NPWP : 0 1 3 2 7 4 2 4 6 0 0 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : EKAPERSADA ABADI
PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PT. ROYAL ORIENTAL	01.000.724.3-073.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	427.500.000	7.481.250	200000435	31/12/2022	JAKARTA	
	PT INDOTIRTA SUAKA	01.557.536.7-217.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	34.000.000	680.000	200000553	31/12/2022	BATAM	
	PT GRAHA BARU RAYA	02.492.939.0-073.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	4.550.000	91.000	200000041	04/02/2022	JAKARTA	

Gambar 1. SPT Tahunan Pajak Badan - Kredit Pajak Dalam Negeri
Sumber: PT ABC

area staples

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5
H.2 Pembetulan Ke_0
H.3 Pembatalan
H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 0 1 3 2 7 4 2 4 6 0 0 2 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : EKAPERSADA ABADI

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak menulisi NPWP)	Tarif(%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2022	28-409-22	427.500.000,00	0	1,75	7.481.250,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikasi

B.7 Dokumen Referensi :
Nomor Dokumen :
Nama Dokumen :
Tanggal : dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 011.004-22.17278090
Tanggal : 1 6 dd 1 1 mm 2 0 2 2 yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor :
Tanggal : dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
Tanggal : dd mm yyyy

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
Tanggal : dd mm yyyy

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :
Tanggal : dd mm yyyy

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 0 1 0 0 0 0 7 2 4 3 0 7 3 0 0 0
C.2 Nama Wajib Pajak : ROYAL ORIENTAL
C.3 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan : HERMAWAN WIJAYA
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :
Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan menanggung pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:
 Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Setuju dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

MIFTSWZ

Gambar 2. Bukti Potong PPH 4 ayat 2 Royal Oriental
Sumber: PT ABC

Ditemukan adanya kesalahan dalam mengkreditkan pajak penghasilan (Gambar 1), dimana untuk bukti potong milik Royal Oriental (Gambar 2) bukan merupakan bukti potong pph pasal 23 melainkan pph final yaitu pph pasal 4 ayat 2 yang seharusnya tidak boleh dikreditkan.

Kesalahan Penginputan Besarnya Tarif Pajak Final untuk Jenis Penghasilan Pelaksana Konstruksi pada SPT Tahunan PT ABC

LAMPIRAN IV BUKA

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK
2 0 2 2

FORMULIR 1771 - IV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS
NPWP : 0 1 3 2 7 4 2 4 6 0 0 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : EKAPERSADA ABADI
PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	28.018.055	20	5.603.611
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	378.774.248	2,65	10.037.518
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				15.641.129

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN A

Gambar 3. SPT Tahunan Badan - PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
Sumber: PT ABC

Dari gambar diatas, terlihat adanya kesalahan dalam penginputan besaran tarif PPh final pada lampiran ke-IV SPT Tahunan Badan untuk jenis penghasilan pelaksana konstruksi yaitu sebesar 2,65% yang seharusnya adalah 1,75% karena berdasarkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Setifikat Bidang Usaha (SBU) yang dimiliki PT Ekapersada Abadi merupakan usaha jasa konstruksi berkualifikasi kecil.

KESIMPULAN

PT ABC telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan atas jasa konstruksi baik pasal 4 ayat 2 ataupun pasal 23 dengan benar sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan tarif pajak pada masing – masing pajak penghasilan yang dilaksanakan PT ABC sudah sesuai dengan ketentuan PMK No 144/PMK.03/2015 terkait PPh pasal 23 dan Peraturan Pemerintah No 09 tahun 2022 terkait PPh pasal 4 ayat 2. Jenis pekerjaan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 pada PT ABC merupakan pekerjaan yang masuk dalam klasifikasi SBU yang dimiliki, antara lain yaitu: konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung industri, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung tempat hiburan & olahraga, konstruksi gedung lainnya, instalasi minyak dan gas, dan instalasi saluran air

(*plumbing*). Jenis pekerjaan yang dikenakan PPh pasal 23 pada PT ABC merupakan pekerjaan yang tidak masuk dalam klasifikasi pekerjaan dalam SBU yang dimiliki, antara lain yaitu: pekerjaan perawatan dan pemeliharaan AC Split, FCU dan AC *cassete*, pekerjaan pengolahan air bersih dengan *system ultrafiltration*, pekerjaan *tapping* meter Air 4, perbaikan tangki, *sand filter*, pagar & pipa *area* WTP 2,4 & 5, pengolahan air bersih dengan sistem *reverse osmosis*, perbaikan *guide rail pump pit*.

PT ABC tidak menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 atas jasa konstruksi karena pengguna jasa yang berstatus menjadi pemotong pajak, maka penyetoran dan pembuatan bukti potong pajak penghasilan tersebut juga merupakan kewajiban dari pihak pengguna jasa. Ditemukan adanya kesalahan dalam pengkreditan pajak penghasilan, dimana bukti potong pph tersebut adalah bukti potong pph pasal 4 ayat 2 bukan pph pasal 23 namun tetap disertakan dalam kredit pajak dalam negeri. Terdapat kesalahan penginputan besarnya tarif PPh final pada SPT Tahunan Badan yaitu 2,65% yang semestinya adalah 1,75% karena PT ABC merupakan usaha konstruksi berkualifikasi kecil sesuai dengan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki.

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka perlu ada beberapa saran dalam kajian yang serupa di kemudian hari berupa selalu *update* terkait peraturan perpajakan yang berlaku dan menerapkan SOP yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Untuk peneliti selanjutnya tidak hanya melakukan penelitian terhadap penerapan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi saja namun dapat ditambahkan juga penelitian penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada suatu perusahaan dibidang konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada. Banyumas.
- Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2022). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). *Journal of Economic and Business*, 4(2), 1–12.
- Ramadhan, M. G. (2020). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Pada PT. Bank Sulselbar Makassar. *Economics Bosowa*, 6(003), 78–86.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (Cet 1.). Pustaka Ramadhan. Bandung.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan* (Cet. 1). LPP-Mitra Edukasi. Palu.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed). In *Data Kualitatif*.
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 102–118.